




**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**

**PERATURAN DESA**

**DESA MALANGJIWAN KECAMATAN COLOMADU**

**KABUPATEN KARANGANYAR**

**NOMOR 7 TAHUN 2022**



**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**DESA MALANGJIWAN KECAMATAN COLOMADU**

**TAHUN ANGGARAN 2023**



KEPALA DESA MALANGJIWAN  
KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA MALANGJIWAN  
NOMOR       TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DESA MALANGJIWAN KECAMATAN COLOMADU  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MALANGJIWAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 145);

5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 103);
6. Peraturan Desa Malangjiwan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Malangjiwan Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALANGJIWAN  
dan  
KEPALA DESA MALANGJIWAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARA PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA MALANGJIWAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pendapatan Desa adalah semua Penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
4. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
5. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan

Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	2.743.098.000,-
2. Belanja Desa	Rp	2.643.098.000,-
Surplus/Defisit	Rp	( 116.000.829,-)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	16.000.829,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	(100.000.000,-)
Selisih Pembiayaan	Rp	0,-

#### Pasal 3

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

#### Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

#### Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

#### Pasal 6

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan berskala lokal Desa.

#### Pasal 7

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan / atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Malangjiwan.

Ditetapkan di Malangjiwan  
pada tanggal, 30 Desember 2022

KEPALA DESA MALANGJIWAN


PARJOKO

Diundangkan di Malangjiwan  
pada tanggal, 30 Desember 2022  
SEKRETARIS DESA MALANGJIWAN,


EDY PRABOWO

LEMBARAN DESA MALANGJIWAN KEC. COLOMADU TAHUN 2022  
NOMOR 7